

WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum yang mengatur mengenai pemungutan retribusi untuk pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dengan nama retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan ditera ulang serta syarat-syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5161);

24. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
25. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
26. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan Dalam wilayah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2006 Nomor 03, Seri E Nomor 01);
27. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02 Seri : D Nomor 01);
29. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
PANGKALPINANG NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 Nomor 16) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 21, angka 22, angka 23, angka 24 dan angka 25 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau Badan.
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan

yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.

11. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, Dokter Umum atau Dokter gigi, dan segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
12. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat dasar yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
13. Pelayanan Kesehatan Penunjang adalah upaya kesehatan yang diberikan oleh laboratorium kesehatan, kamar obat, dan sarana kesehatan penunjang lainnya.
14. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang.
15. Laboratorium adalah tempat untuk memeriksa, menganalisa, menguraikan, mengidentifikasi material-material baik yang berasal dari manusia dan atau lingkungan yang meliputi laboratorium yang bertindak dalam kegiatan diagnosa.
16. Laboratorium Kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan yang bukan berasal dari manusia untuk menentukan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
17. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, parasitologi klinik, imonologi klinik, patologi anatomi dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan, terutama untuk menunjang upaya diagnosis, penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
18. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang mikrobiologi, fisika, kimia, dan atau bidang lain yang berkaitan

dengan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.

19. Pelayanan Laboratorium Kesehatan adalah pelayanan pemeriksaan yang dilakukan kepada seseorang untuk pemeriksaan klinik dan kepada masyarakat untuk pemeriksaan kesehatan lingkungan.
20. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesimbangan yang meliputi perencanaan, pengurangan dan penanganan sampah.
21. Dihapus
22. Dihapus
23. Dihapus
24. Dihapus
25. Dihapus
26. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang tidak bersifat sementara dan ditinggalkan pengemudi.
27. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
28. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta diatas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel.
29. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
30. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pengujian dan/atau pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.
31. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar

tradisional, pertokoan, mal, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

32. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, selanjutnya disebut pasar adalah lahan dengan batas-batas tertentu yang swasta, BUMN dan BUMD termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki oleh pedagang dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
33. Kawasan Pasar adalah lahan di luar pasar dengan batas-batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
34. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
35. Kios adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.
36. Los adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak.
37. Alat Pencegah Kebakaran adalah Alat yang dapat memberikan isyarat/tanda pada saat awal terjadi kebakaran.
38. Alat Pemadam Kebakaran adalah suatu alat/benda yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran.
39. Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah yang dipasang pada Alat-alat Pencegah dan Pemadam Kebakaran yang menunjukkan bahwa alat tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya.
40. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan, penyedotan, pengangkutan dan atau pembuangan/pengelolaan lumpur tinja.
41. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas.
42. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum

- dalam hal kebenaran pengukuran.
43. Pelayanan Kemetrologian adalah kegiatan operasional teknis yang berkaitan dengan menera dan menera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), kalibrasi alat UTTP serta pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Bidang Metrologi Legal.
 44. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku yang dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
 45. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku yang dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan atas UTTP yang sebelumnya telah/pernah ditera.
 46. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian khusus dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kemetrologian dibawah pembinaan Lembaga Metrologi Legal.
 47. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optic, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
 48. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
 49. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 50. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD

adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.

52. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang.
53. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi yang berupa bunga dan/atau denda.
54. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
55. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
56. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu estandar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.
57. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang yang memuat ketentuan pidana.
58. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidikan Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 2 angka 3 dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 3. dihapus
 4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 5. Retribusi Pelayanan Pasar;
 6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 8. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 9. Retribusi Pelayanan Tera;
 10. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
3. Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 5 dihapus.
 4. Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 16 dihapus.
 5. Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 27 dihapus.
 6. Diantara Ketentuan Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 34A, sehingga keseluruhan Pasal 34A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34A

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal, 4 April 2016

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MUHAMMAD IRWANSYAH

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal, 4 April 2016

**Plt.SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,**

dto

RADMIDA DAWAM

**LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2016 NOMOR 5
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (1/05/2016)**

**LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 5 TAHUN 2016**

BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

a. Pelayanan Kesehatan Puskesmas

1. Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poskesdes (Pagi / Rawat Jalan)

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN DAN ALAT (Rp)	JASA MEDIK (Rp)	TARIF (Rp)
	I. TINDAKAN MEDIK:			
a.	Pertolongan pertama pada kecelakaan :			
	- Jahit luka (perjahitan)	24.500	10.500	35.000
b	Tindakan Medik Ringan:			
	1. Sirkumsisi/khitanan	70.000	30.000	100.000
	2. Pemasangan IUD/Spiral	70.000	30.000	100.000
	3. Pencabutan IUD/Spiral	35.000	15.000	50.000
	4. Pemasangan Implant	70.000	30.000	100.000
	5. Pencabutan Implant	35.000	15.000	50.000
c	Tindakan Medik Gigi:			
	1. Operasi M3 miring (Kelas I)	105.000	45.000	150.000
	2. Operasi Pengambilan Kista	35.000	15.000	50.000
	II. PEMERIKSAAN KESEHATAN			
	1. Pemeriksaan kesehatan untuk umum		15.000	15.000
	2. Pemeriksaan kesehatan bagi Caten		15.000	15.000
	III. KUNJUNGAN RUMAH			
	Kunjungan Rumah Keluarga Rawan		15.000	15.000

2. Pelayanan Puskesmas Sore

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN DAN ALAT (Rp)	JASA MEDIK (Rp)	TARIF (Rp)
	I. TINDAKAN MEDIK:			
a.	Pertolongan pertama pada kecelakaan :			
	- Debridemen Luka	10.000	5000	15.000
	- Jahit luka Ringan	15.000	5.000	20.000
	- Jahit luka besar	30.000	7.000	37.000
b	Tindakan Medik Ringan:			

	1. Suntikan	5.000	2.500	7.500
	2. Sirkumsisi/khitanan	70.000	30.000	100.000
	3. Insisi Abses	15.000	5.000	20.000
	4. Pengobatan Luka terinfeksi	15.000	5.000	20.000
c	Tindakan Medik Gigi:			
	1. Cabutan gigi perbatang	7.000	3.000	10.000
	2. Cabut Gigi dengan komplikasi	10.500	4.500	15.000
	3. Pembersihan Karang Gigi per rahang	35.000	15.000	50.000
	4. Kuretase Gigi	10.500	3.000	10.000
	5. Pencabutan Akar Gigi	7.000	3.000	10.000
	6. Penambalan Glass Ionomer / Composit Resin	52.500	22.500	75.000
	7. Penambalan gigi sementara	3.500	1.500	5.000
	8. Pencabutan Gigi Anak-anak	7.000	3.000	10.000
	9. Insisi Abses Gigi	7.000	3.000	10.000
	10. Operasi M3 miring (Kelas I)	105.000	45.000	150.000
	11. Operasi Pengambilan Kista	35000	15000	50000
	II. PELAYANAN K I A			
	1. Periksa Hamil	-	10.000	10.000
	2. Pelayanan KB:			
	- Suntik	-	15.000	15.000
	- Pemasangan Spiral / IUD	-	100.000	100.000
	- Pemasangan Implant	-	100.000	100.000
	3. Tindik Telinga dan Khitan Bayi	14.000	6.000	20.000
	4. Pencabutan Implant	35.000	15.000	50.000
	5. Pencabutan Spiral / IUD	35.000	15.000	50.000
	III. PEMERIKSAAN PENUNJANG MEDIK (Pemeriksaan Laboratorium Sederhana)			
	1. Pemeriksaan Golongan Darah (perjenis pemeriksaan)	3.500	1.500	5.000
	2. Pemeriksaan Darah Rutin (perjenis pemeriksaan)	3.500	1.500	5.000
	3. Pemeriksaan Sputum / Dahak	3.500	1.500	5.000
	4. Pemeriksaan Urine Rutin (perjenis pemeriksaan)	3.500	1.500	5.000
	5. Pemeriksaan Malaria/ Mikroskopis	3.500	1.500	5.000
	6. Pemeriksaan Faeses / Tinja	14.000	6.000	20.000

	7. Test Gula Darah Urine			
	8. Test Kehamilan			
	IV. PEMERIKSAAN KESEHATAN			
	1. Pemeriksaan kesehatan untuk umum	-	15.000	15.000
	2. Pemeriksaan kesehatan bagi Caten	-	15.000	15.000
	V. PELAYANAN AMBULANS			
	1 Jarak kurang 10 km/ dalam kota	-	-	45.000
	2 Diluar Kota per-1 km	-	-	5.000
	3 Jasa Pendamping dalam kota	-	-	30.000
	4 Jasa Penamping Luar kota			50.000
	VI. PEMBUATAN VISUM ET REPERTUM			
	1. Dalam Gedung	-	-	15.000
	2. Luar Gedung	-	-	25.000

3. Pelayanan Rawat Inap Puskesmas

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Rawat Inap :	45.000
	a. Akomodasi Perhari (Medical Record)	3.000
	b. Jasa Puskesmas RRI Perhari (Air,listrik,laundri,cs,ATK)	8.000 24.000
	c. Makan Per hari (3 x makan @ Rp 8.000,-)	10.000
	d. Jasa Medis Perhari (Visite Dokter)	
2	Poly Unit Gawat Darurat (UGD):	45.500
	a. Bahan dan Alat (Tindakan dan Heacting)	30.000
	b. Jasa Poly UGD	5.000
	c. Jasa Medis	10.500
3	Tindakan Medis dan Terapi	
	1. Anastesi Lokal:	10.000
	a. Bahan dan Alat	7.000
	b. Jasa Puskesmas RRI	3.000
	2. Partus Pervaginum Normal:	200.000
	a. Bahan dan Alat	100.000
	b. Jasa Puskesmas RRI	25.000
	c. Jasa Medis	75.000
	3. Partus Pervaginum Abnormal:	225.000
	a. Bahan dan Alat	100.000
	b. Jasa Puskesmas RRI	25.000
	c. Jasa Medis	100.000
	4, Kuretase:	50.000
	a. Bahan dan Alat	25.000
	b. Jasa Puskesmas RRI	15.000
	c. Jasa Medis	10.000
	5. Suntikan:	10.000
	a. Bahan dan Alat	7.000
	b. Jasa Medis	3.000
	6. Infus :	72.000
	a. Bahan dan Alat (Infuset,Abocat,Cairan)	60.000

	b. Jasa Medis	12.000
	7. Transfusi:	72.000
	a. Bahan dan Alat (Transfusiset, Abocat, cairan)	60.000
	b. Jasa Puskesmas RRI	12.000
	8. Sonde Hidung	50.000
	a. Bahan dan Alat	35.000
	b. Jasa Medis	15.000
	9. Lavermen:	10.000
	a. Bahan dan Alat	7.000
	b. Jasa Medis	3.000
	10. Pemasangan Kateter:	40.000
	a. Bahan dan Alat (Kateter, Jelly)	35.000
	b. Jasa Medis	5.000
4	Pemeriksaan Penunjang Medik	
	1. Laboratorium Sederhana / Rutin:	5.000
	a. Bahan dan Alat (perjenis pemeriksaan)	2.000
	b. Jasa Puskesmas RR	1.000
	c. Jasa Medis (perjenis pemeriksaan)	2.000
	2. Laboratorium Sedang:	19.000
	a. Bahan dan Alat (perjenis pemeriksaan)	12.000
	b. Jasa Puskesmas RRI	3.000
	c. Jasa Medis (perjenis pemeriksaan)	4.000
	3. Laboratorium Canggih:	32000
	a. Bahan dan Alat	25.000
	b. Jasa Puskesmas RRI	3.000
	c. Jasa Medik	4.000
5	Pelayanan Ambulans	
	a. Jarak kurang 10 km/ dalam kota (BBM x km)	45.000
		5.000
	b. Diluar Kota per-1 km	30.000
	c. Jasa Pendamping dalam kota	50.000
	d. Jasa Penamping Luar kota	
6	Pembuatan Visum et Repertum	
	a. Dalam Gedung	15.000
	b. Luar Gedung	100.000

b. PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN KOTA PANGKALPINANG

1. Jenis pemeriksaan Pelayanan Laboratorium Klinik

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BAHAN DAN ALAT (Rp)	JASA MEDIK (Rp)	TARIF
	I. HEMATOLOGI			
1	Hemoglobin	3.000	1.000	4.000
2	Leukosit	3.000	1.000	4.000
3	Eritosit	3.000	1.000	4.000
4	Eosinopil	3.000	1.000	4.000
5	Retikulosit	3.000	1.000	4.000

6	Golongan Darah	3.000	1.000	4.000
7	Masa Perdarahan	3.000	1.000	4.000
8	Masa Pembekuan	3.000	1.000	4.000
9	mcv/mch/mchc	12.000	3.000	15.000
	II.URIN			
1	Protein Urin	7.000	3.000	10.000
2	Bilirubin	3.000	1.000	4.000
3	Sendimen	3.000	1.000	4.000
4	Berat Jenis	3.000	1.000	4.000
5	Tes Kehamilan	3.000	1.000	10.000
6	Glukosa	3.000	1.000	4.000
	III.FAAL HATI			
1	SGOT	20.000	5.000	25.000
2	SGPT	20.000	5.000	25.000
3	GAMMA GT	35.000	5.000	40.000
4	Fosfatase Alkali	20.000	5.000	25.000
5	Bilirubin Total /Dir	20.000	5.000	25.000
6	Protein Total	20.000	5.000	25.000
7	Albumin	20.000	5.000	25.000
	IV.LEMAK			
1	Cholesterol Total	12.000	3.000	15.000
2	Triglyserida	12.000	3.000	15.000
3	HDL Cholesterol	12.000	3.000	15.000
4	LDL Cholesterol	12.000	3.000	15.000
	V.GULA DARAH			
1	Glukosa puasa	7.000	3.000	10.000
2	Glukosa 2 jam pp	7.000	3.000	10.000
3	Glukosa Sewaktu	7.000	3.000	10.000
	VI.FUNGSI GINJAL			
1	Ureum	7.000	3.000	10.000
2	Creatinin	7.000	3.000	10.000
3	URIC ACID	7.000	3.000	10.000

2. Jenis Pemeriksaan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BAHAN DAN ALAT (Rp)	JASA MEDIK (Rp)	JUMLAH (Rp)
	I. AIR MINUM (ISI ULANG/KEMASAN)			
	❖ PARAMETER WAJIB			
A	FISIKA			
1	Bau	1.400	600	2.000
2	Jumlah zat padat terlarut (TDS)	5.950	2.550	8.500
3	Kekeruhan	3.150	1350	4.500
4	Rasa	1.400	600	2.000
5	Suhu	2.450	1.050	3.500
6	Warna	3.850	1.650	5.500

B	KIMIA			
1	Aluminium	25.900	11.000	37.000
2	Besi	21.700	9.300	31.000
3	Derajat Keasaman (pH),lakmus	2.100	900	3.000
4	Derajat Keasaman (pH), buffer	4.900	2.100	7.000
5	Fluorida	17.500	7.500	25.000
6	Kadmium	80.500	34.500	115.000
7	Kesadahan (CaCO ₃)	21.000	9.000	30.500
8	Khlorida	28.350	12.150	40.500
9	Total Kromium	26.950	11.550	38.500
10	Mangan	37.450	16.050	53.500
11	Nitrat, sebagai NO ₃	28.700	12.300	41.000
12	Nitrit, sebagai NO ₂	18.900	8.100	27.000
13	Seng	24.850	10.650	35.500
14	Sianida	29.750	12.750	42.500
15	Sulfat	17.500	7.500	25.500
16	Tembaga	19.600	8.400	28.000
C	BAKTERIOLOGI			
1	MPN Coliform Total	25.200	10.800	36.000
2	E. Coli	86.100	36.900	123.000
	❖ PARAMETER WAJIB			
A	KIMIA			
1	Barium	15.400	6.600	22.000
2	Nikel	44.450	19.050	63.500
	LAIN LAIN			
B	BAKTERIOLOGI			
1	Angka Kuman/Jumlah Kuman/ALT	23.800	10.200	34.000
2	MPN Coliform Tinja	25.200	10.800	36.000
	II. AIR BERSIH			
A	FISIKA			
1	Bau	1.400	600	2.000
2	Jumlah zat padat terlarut (TDS)	5.950	2550	8.500
3	Kekeruhan	3.150	1350	4.500
4	Rasa	1.400	600	2.000
5	Suhu	2.450	1.050	3.500
6	Warna	3.850	1.650	5.500
B	KIMIA TERBATAS			
1	Besi	21.700	9.300	31.000
2	Derajat Keasaman (pH),lakmus	2.100	900	3.000
3	Derajat Keasaman (pH), buffer	4.900	2.100	7.000

4	Fluorida	17.500	7.500	25.000
5	Kesadahan (CaCO3)	21.000	9.000	30.500
6	Khlorida	28.350	12.150	40.500
7	Kromium, Valensi 6	21.700	9.300	31.000
8	Mangan	37.450	16.050	53.000
9	Nitrat, sebagai N	28.700	12.300	41.000
10	Nitrit, sebagai N	18.900	8.100	27.000
11	Sulfat	17.500	7.500	25.500
C	BAKTERIOLOGI			
	MPN Coliform Total	25.200	10.800	36.000
	III. MAKANAN			
A	KIMIA			
1	Formalin	24.500	10.500	35.000
2	Boraks	28.000	12.000	40.000
B	BAKTERIOLOGI			
1	E. Coli	86.100	36.900	123.000
	Angka Kuman/Jlh			
2	Kuman/ALT	23.800	10.200	34.000
3	Salmonella	105.000	45.000	150.000
4	Clostridium	105.000	45.000	150.000
5	Staphylococcus	122.500	52.500	175.000
C	PARASITOLOGI			
	Parasitologi Sayuran	23.100	9.900	33.000
	IV. LINGKUNGAN			
1	Angka Kuman Ruangan	70.000	30.000	100.000
2	Angka Kuman (usap tangan, usap alat makan/masak)	23.800	10.200	34.000

- a. Pengambilan/pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah rumah non real estate berdasarkan luas bangunan :
1. lebih kecil atau sama dengan 21 m² Rp. 5.000,-/bln
 2. 22 m² sampai dengan 70 m² Rp. 7.500,-/bln
 3. 71 m² sampai dengan 200 m² Rp. 10.000,-/bln
 4. 201 m² sampai dengan 300 m² Rp. 15.000,-/bln
 5. Di atas 300 m² Rp. 20.000,-/bln
- b. Pengambilan/pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah rumah real estate berdasarkan luas bangunan :
1. 21 m² sampai dengan 36 m² Rp. 10.000,-/bln
 2. 37 m² sampai dengan 54 m² Rp. 12.500,-/bln
 3. 55 m² sampai dengan 70 m² Rp. 15.000,-/bln

4.	71 m ² sampai dengan 120 m ²	Rp.	20.000,-
		/bln	
5.	Di atas 120 m ²	Rp.	25.000,-
		/bln	
c. Pengambilan/pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari kategori perkantoran, pendidikan, apotek, toko obat, klinik, praktek dokter, rumah sakit, rumah bersalin, puskesmas, laboratorium, wartel/warnet ditetapkan berdasarkan volume sampah yang dihasilkan :			
1.	Perkantoran ;		
	Lebih kecil atau sama dengan 0,50 m ³ /hari	Rp.	30.000,-
		/bln	
	0,51 m ³ sampai dengan 1 m ³ /hari	Rp.	40 .000,-
		/bln	
	Lebih dari 1 m ³ /hari	Rp.	50.000,-
		/bln	
2.	Lembaga Pendidikan ;		
	Lebih kecil atau sama dengan 0,50 m ³ /hari	Rp.	20.000,-
		/bln	
	0,51 m ³ sampai dengan 1 m ³ /hari	Rp.	30 .000,-
		/bln	
	Lebih dari 1 m ³ /hari	Rp.	40.000,-
		/bln	
3.	Apotek dan Toko Obat ;		
	Lebih kecil atau sama dengan 0,50 m ³ /hari	Rp.	30.000,-
		/bln	
	0,51 m ³ sampai dengan 1 m ³ /hari	Rp.	40 .000,-
		/bln	
	Lebih dari 1 m ³ /hari	Rp.	50.000,-
		/bln	
4.	Klinik dan Praktek Dokter ;		
	Lebih kecil atau sama dengan 0,50 m ³ /hari	Rp.	30.000,-/bln
	0,51 m ³ sampai dengan 1 m ³ /hari	Rp.	40 .000,/bln

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

	Lebih dari 1 m ³ /hari	Rp.	50.000,-
		/bln	
5.	Rumah Sakit ;		
	Lebih kecil atau sama dengan 0,50 m ³ /hari	Rp.	300.000,-/bln
	0,51 m ³ sampai dengan 1 m ³ /hari	Rp.	400 .000,-/bln
	Lebih dari 1 m ³ /hari	Rp.	600.000,-/bln
6.	Puskesmas ;		
	Lebih kecil atau sama dengan	Rp.	100.000,-/bln

- 0,50 m³ /hari
0,51 m³ sampai dengan 1 m³ /hari Rp. 150.000,-/bln
Lebih dari 1 m³ /hari Rp. 600.000,-/bln
7. Rumah Bersalin ;
Lebih kecil atau sama dengan 0,50 m³ /hari Rp. 100.000,-/bln
0,51 m³ sampai dengan 1 m³ /hari Rp. 150.000,-/bln
Lebih dari 1 m³ /hari Rp. 200.000,-/bln
8. Laboratorium;
Lebih kecil atau sama dengan 0,50 m³ /hari Rp. 40.000,-/bln
0,51 m³ sampai dengan 1 m³ /hari Rp. 50.000,-/bln
Lebih dari 1 m³ /hari Rp. 100.000,-/bln
9. Wartel/Warnet;
Lebih kecil atau sama dengan 0,50 m³ /hari Rp. 20.000,-/bln
0,51 m³ sampai dengan 1 m³ /hari Rp. 30.000,-/bln
Lebih dari 1 m³ /hari Rp. 40.000,-/bln

No.	Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi	Ket
1.	Mobil barang, bus, traktor head	Rp. 65.000/kend	-
2.	Kereta gandeng dengan tempelan	Rp. 65.000/kend	-
3.	Mobil penumpang (sedan, taksi, otolet)	Rp. 60.000/kend	-
4.	Kendaraan lainnya	Rp. 75.000/kend	-

3. Tempat pertunjukan/hiburan/pertemuan :
Bar/Diskotik/karaoke dan Rp. 1000.000,-/bln sejenisnya
Gedung pertunjukan/pertemuan Rp. 500.000,-/bln
Pertunjukan/hiburan umum Rp. 500.000,-/bln
Pasar malam/bazaar dan Rp. 100.000,-/bln sejenisnya
4. Hotel/Penginapan/Losmen/Cottage/Apartemen :
Hotel bintang lima Rp.2.500.000,-/bln
Hotel bintang empat Rp.2.000.000,-/bln
Hotel bintang tiga Rp.1.500.000,-/bln

Hotel bintang dua	Rp.1.000.000,-/bln
Hotel bintang satu	Rp.500.000/bln
Cottage	Rp. 1.000.000,-./bln
Melati	Rp. 300.000,-./bln
Losmen/penginapan	Rp. 200.000,-./bln
Mess/apartemen	Rp. 300.000,-./bln

5. Restoran/Rumah Makan/Catering/Cafe :

Restoran	Rp. 150.000,-./bln
Rumah Makan	Rp. 100.000,-./bln
Catering	Rp. 150.000,-./bln
cafe	Rp. 100.000,-./bln

1. Pergudangan :

Kecil (volume sampah s.d 0,50 m ³ /hari)	Rp. 300.000,/bln
Sedang(volume sampah 0,50 m ³ s.d 1 m ³ /hari)	Rp. 400.000,-./bln
Besar (Volume sampah lebih dari 1 m ³ /hari	Rp. 500.000,-./bln

2. Pencucian mobil/motor :

Kecil (volume sampah s.d 0,50 m ³ /hari)	Rp. 20.000,-./bln
Sedang(volume sampah 0,50 m ³ s.d 1 m ³ /hari)	Rp. 30.000,-./bln
Besar (Volume sampah lebih dari 1 m ³ /hari	Rp. 50.000,-./bln

3. Perbengkelan :

Kecil (volume sampah s.d 0,50 m ³ /hari)	Rp. 30.000,-/bln
Sedang(volume sampah 0,50 m ³ s.d 1 m ³ /hari)	Rp. 50.000,-./bln
Besar (Volume sampah lebih dari 1 m ³ /hari	Rp. 75.000,-./bln

4. Terminal/Pelabuhan :

Terminal bus/angkutan umum	Rp. 300.000,-./bln
Pelabuhan laut	Rp. 1.500.000,-./bln
Pelabuhan udara	Rp. 1.500.000,-./bln
TPI	Rp. 1.000.000,-./bln

5. Supermarket/Swalayan/Mall :

Kecil (volume sampah s.d 0,50 m ³ /hari)	Rp. 1.000.000,-./bln
Sedang(volume sampah 0,50 m ³ s.d 1 m ³ /hari)	Rp. 2.000.000,-/bln
Besar (Volume sampah lebih dari 1 m ³ /hari	Rp. 3.000.000,-/bln

6. Sarana Olah raga (out door/in door) :

Kecil (volume sampah s.d 0,50 m ³ /hari)	Rp. 100.000,-./bln
---	--------------------

Sedang(volume sampah 0,50 m³.d 1 m³/hari) Rp. 150.000,-/bln
 Besar (Volume sampah lebih dari 1 m³/hari Rp. 200.000,-/bln

7. Salon/Panti Pijat :

Kecil (volume sampah s.d 0,50 m³/hari) Rp. 50.000,-./bln
 Sedang(volume sampah 0,50 m³.d 1 m³/hari) Rp. 75.000,-/bln
 Besar (Volume sampah lebih dari 1 m³/hari Rp. 100.000,-/bln

8. bank :

Pembantu/unit Rp. 50.000,-./bln
 Pelayanan Rp. 100.000,-/bln
 Pusat Rp. 150.000,-/bln

9. Usaha Lainnya :

Kecil (volume sampah s.d 0,50 m³/hari) Rp. 50.000,-./bln
 Sedang(volume sampah 0,50 m³.d 1 m³/hari) Rp. 100.000,-/bln
 Besar (Volume sampah lebih dari 1 m³/hari Rp. 150.000,-/bln

a.	Kendaraan roda 2 (dua)	Rp. 1000/kend/parker
b.	Kendaraan roda 4 (empat)	Rp. 2000/kend/parker
c.	Kendaraan diatas roda 4 (empat)	Rp. 3000/kend/parker

Penyedotan dan pengangkutan limbah kakus yang berasal dari :

1. Rumah Ibadah Rp. 100.000/ m³
 2. Rumah Tangga Rp. 160.000/ m³
 3. Perkantoran Rp. 180.000/ m³
 4. Komersial Rp. 200.000/ m³
 5. Industri (di luar limbah B3) Rp. 220.000/ m³

(1) Pembuangan limbah kakus di Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) dikenakan biaya sebesar 25.000/ m³

No	JENIS UTTP	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN/ PENGUJIAN	JUSTIR	PENGESAHAN/ PENGUJIAN	JUSTIR
1	2	3	4	5	6	7
A.	BIAYA PENERAPAN					
1.	UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 2 meter	Buah	2.000		1.000	
	b. Lebih dari 2 meter sampai dengan 10 meter	Buah	4.000		2.000	
	c. Lebih dari 10 meter, tarif 10 meter		4.000		2.000	

	ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya , dengan ketentuan bagian – bagian dari 10 meter dihitung 10 meter					
	d. Ukuran panjang jenis	Buah	4.000		2.000	
	1. Salib ukur	Buah	5.000		2.500	
	2. Blok ukur	Buah	6.000		3.000	
	3. Mikrometer	Buah	6.000		3.000	
	4. Jangka sorong	Buah	5.000		2.500	
	5. Alat ukur tinggi orang	Buah	10.000		10.000	
	6. Counter meter	Buah	50.000		50.000	
	7. Roll tester					
	8. Komparator					
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (METER GAUGE)					
	a. Mekanik	Buah	50.000	12.500	50.000	12.500
	b. Elektrolit	Buah	100.000	25.000	100.000	25.000
3.	TAKARAN (BASAH/ KERING)					
	a. Sampai dengan 2 liter	Buah	200		200	
	b. Lebih dari 2 liter sampai dengan 25 meter	Buah	400		400	
	c. Lebih dari 25 meter	Buah	2.000		2.000	
4.	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk silinder tegak :					
	1. Sampai dengan 500 kl	Buah	100.000		100.000	
	2. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 2.000 kl setiap 10 kl		1.500		1.500	
	3. Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000 kl setiap 10 kl		1.000		1.000	
	4. Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000 kl setiap 10 kl		100		100	
	5. Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000 kl setiap 10 kl		50		50	
	6. Selebihnya dari 20.000 kl setiap 10 kl		30		30	

No	JENIS UTPP	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN/ PENGUJIAN	JUSTIR	PENGESAHAN/ PENGUJIAN	JUSTIR
1	2	3	4	5	6	7
	Bagian 10 kl dihitung 10 kl					
	a. Bentuk bola dan sferoidal 1. Sampai dengan 500 kl 2. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl setiap 10 kl 3. Selebihnya dari 1.000 kl, setiap 10 kl	Buah	200.000 3.000 2.000		200.000 3.000 2.000	
	b. Bentuk silinder datar : 1. Sampai dengan 500 kl 2. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl setiap 10 kl 3. Selebihnya dari 1.000 kl, setiap 10 kl bagian dari 10 kl dihitung 10 kl	Buah	200.000 2.000 1.000		200.000 2.000 1.000	
5.	TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur waqon 1. Kapasitas sampai dengan 5 kl 2. Selebihnya dari 5 kl setiap satu kl bagian dan kl dihitung satu kl.	Buah Buah	20.000 4.000 80.000		20.000 4.000 80.000	
	b. Tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal 1. Sampai dengan 50 kl 2. Selebihnya dari 50 kl sampai dengan 75 kl, setiap satu kl. 3. Selebihnya dari 75 kl sampai dengan 100 kl, setiap satu kl. 4. Selebihnya dari 100 kl, setiap satu kl.		1.200 1.000 7.00 5.00 2.00 50		1.200 1.000 7.00 5.00 2.00 50	

	5. Lebihnya dari 250 kl sampai dengan 500 kl, setiap satu kl. 6. Lebihnya dari 500 kl sampai dengan 1000 kl, setiap satu kl. 7. Lebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 5.000 kl, setiap satu kl bagian dari kl dihitung satu kl.					
6.	ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu ukur, buret dan kipet	Buah	10.000		5.000	
	b. Gelas ukur	Buah	6.000		3.000	
7.	BEJANA UKUR					
	a. Sampai dengan 50 L	Buah	10.000		5.000	
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	Buah	20.000		10.000	
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 1.000 L	Buah	40.000		40.000	
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	Buah	10.000		10.000	
	e. Lebih dari 1.000 L biaya ada huruf dan angka ini ditambah setiap 1.000 L					
8.	METER TAKSI	Buah	10.000		5.000	
9.	SPEEDOMETER	Buah	15.000		15.000	
10.	METER REM	Buah	15.000		15.000	

No	JENIS UTTP	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN/ PENGUJIAN	JUSTIR	PENGESAHAN/ PENGUJIAN	JUSTIR
1	2	3	4	5	6	7
11.	TACHOMETER	Buah	30.000		15.000	
12.	THERMOMETER	Buah	6.000		3.000	
13.	DENSIMETER	Buah	6.000		3.000	
14.	VISKOMETER	Buah	6.000		3.000	
15.	ALAT UKUR LUAS	Buah	5.000		2.500	
16.	ALAT UKUR LUAS	Buah	5.000		5.000	
17.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	a. Meter induk 1. Sampai dengan	Buah	40.000	20.000	40.000	20.000

	<p>25 m³/h</p> <p>2. Lebihnya dari 25 m³/ h sampai dengan 100 m³/ h, setiap m³/ h</p> <p>3. Lebihnya dari 100 m³/ h sampai dengan 500 m³/ setiap m³/ h</p> <p>4. Lebihnya dari 500 m³/ h, setiap m³/ h bagian dari m³/ h dihitung satu m³/ h</p>		2.000		2.000	
			1.000		1.000	
			5.00		5.00	
	<p>b. Meter kerja</p> <p>1. Sampai dengan 25 m³/h</p> <p>2. Lebihnya dari 25 m³/ h sampai dengan 100 m³/ h, setiap m³/ h</p> <p>3. Lebihnya dari 100 m³/ h sampai dengan 500 m³/ setiap m³/ h</p> <p>4. Lebihnya dari 500 m³/ h, setiap m³/ h bagian dari m³/ h dihitung satu m³/ h</p>	Buah	40.000 2.000	20.000	40.000 2.000	20.000
			1.000		1.000	
			5.00		5.00	
	c. Pompa ukur Untuk setiap badan ukur	Buah	20.000	10.000	10.000	5.000
18.	ALAT UKUR GAS					
	<p>a. Meter induk</p> <p>1. Sampai dengan 100 m³/h</p> <p>2. Lebihnya dari 100 m³/ h sampai dengan 500 m³/ h, setiap 10 m³/ h</p> <p>3. Lebihnya dari 500 m³/ h sampai dengan 1000 m³/ setiap 10 m³/ h</p> <p>4. Lebihnya dari</p>	Buah	20.000	10.000	20.000	
		Buah	1.000		1.000	
			500		500	
			200		200	
			100		100	

	1.000 sampai dengan 2.000 m ³ / h, setiap 10 m ³ / h 5. Selebihnya dari 2.000 m ³ / h, setiap 10 m ³ / h bagian dari 10 m ³ / h dihitung 10 m ³ / h					
	b. Meter kerja 1. Sampai dengan 50 m ³ /h 2. Selebihnya dari 50 m ³ / h sampai dengan 500 m ³ / h, setiap 10 m ³ / h 3. Selebihnya dari 500 m ³ / h sampai dengan 1.000 m ³ / setiap m ³ / h 4. Selebihnya dari 1.000 m ³ / h, sampai dengan 2.000 m ³ /h setiap 10 m ³ / h 5. Selebihnya dari 2.000 m ³ / h, setiap 10 m ³ / h Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h	Buah	2.000 200 150 100 50		2.000 200 150 100 50	
	c. Meter gas orifis dan sejenisnya (merupakan satu sistem/ unit alat ukur)	Buah	100.000	50.000	100.000	50.000
	d. Perlengkapan meter gas orifis (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	e. Pompa ukur bahan bakar gas (BBG), elpiji, untuk setiap badan ukur	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
19	METER AIR					
	a. Meter induk					
	1. Sampai dengan 15 m ³ / h 2. Lebih dari 15 m ³ / h sampai dengan 100 m ³ /h 3. Lebih dari 100 m ³ / h	Buah Buah Buah	20.000 40.000 50.000	10.000 20.000 25.000	20.000 40.000 50.000	10.000 20.000 25.000

	b.Meter kerja					
	1. Sampai dengan 10 m ³ / h	Buah	1.000 4.000	500 2.000	1.000 4.000	500 2.000
	2. Lebih dari 10 m ³ / h sampai dengan 100 m ³ /h		10.000	5.000	10.000	5.000
	3. Lebih dari 100 m ³ / h					
20	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	a.Meter induk					
	1. Sampai dengan 15 m ³ / h	Buah Buah	30.000 50.000	15.000 25.000	30.000 50.000	15.000 25.000
	2. Lebih dari 15 m ³ / h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	60.000	20.000	60.000	20.000
	3. Lebih dari 100 m ³ / h					
	b.Meter kerja					
	1. Sampai dengan 10 m ³ / h	Buah Buah	2.000 5.000	1.000 2.500	2.000 5.000	1.000 2.500
	2. Lebih dari 10 m ³ / h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	12.000	6.000	12.000	6.000
	3. Lebih dari 100 m ³ / h					
21	PEMBATAS ARUS AIR	Buah	1.000	500	1.000	500
22	ALAT KOMPENSASI : SUHU (atc)/ TEKANAN/ KOMPENSASI LAINNYA	Buah	10.000	5.000	10.000	5.000
23	METER PROVER					
	a. Sampai dengan 2.000 L	Buah	100.000		100.000	
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	Buah	300.000		300.000	
	c. Lebih dari 10.000 L	Buah	300.000		300.000	
	Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.					
24.	METER ARUS MASSA					
	a. Sampai dengan 10 kg/	Buah	50.000	10.000	50.000	10.000

	b. Lebih dari 10 kg/ min sampai dengan 100 kg/ min. Setiap kg/ min		500		500	
	c. Selebihnya dari 100 Kg/ min sampai dengan 500 kg/ min, setiap kg/ min		200		200	
	d. Selebihnya dari 100 kg/ min sampai dnegan 500 kg/ min, setiap kg/ min		200		200	

NO.	JENIS	UKURAN	RETRIBUSI
1.	Dry Chemical. CO2, Foam/Busa dan jenis lainnya	0,5 Kg s/d 5 Kg ➤ 5 Kg s/d 10 Kg ➤ 10 Kg s/d 40 Kg ➤ 40 Kg s/d 100 Kg	Rp. 20.000,- Rp. 30.000,- Rp. 50.000,- Rp. 70.000,-
2.	Sprinkler	Pertitik	Rp. 5.000,-
3.	Detector	Pertitik	Rp. 5.000,-
4.	Alarm Sistem	Pertitik	Rp. 10.000,-
5.	Fire Hydrant	Pertitik	Rp. 25.000,-

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MUHAMMAD IRWANSYAH